PENGATURAN PENJAMINAN KREDIT MODAL KERJA DALAM PENYELAMATAN UMKM DITENGAH PANDEMI COVID-19

Ida Ayu Ketut Gita Widya Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: iagitaw@gmail.com
Anak Agung Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: agung_indrawati@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p08

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM di tengah pandemi Covid-19 dan mengkaji pengaturan penjaminan kredit modal kerja dalam penyelamatan UMKM di tengah pandemi Covid-19. Metode penulisan yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang meninjau kepustakaaan hukum sehingga mengacu pada data sekunder yakni bahan-bahan hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa Penjaminan pemerintah yang diberikan terhadap pelaku usaha untuk kredit modal kerja bagi UMKM diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan terhadap kewajiban finansial atas Pinjaman modal kerja yang diterima oleh Pelaku Usaha." Dalam Permenkeu RI No. 71/PMK.08/2020 Dengan penjaminan terhadap modal kerja akan adanya dorongan penyaluran kredit modal kerja ke UMKM dari perbankan. Maka dapatlah dinyatakan bahwa terdapat peluang peningkatkan permodalan bagi pelaku UMKM sekaligus menurunkan rasio resiko kredit. Tegas dan jelasnya, Permenkeu RI No. 71/PMK.08/2020 memang benar dapat menyelamatkan UMKM ditengah pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Kredit Modal Kerja, Usaha Mikro Kecil Menengah, Covid-19

ABSTRACT

This study will discover the arrangements for guaranteeing working capital loans for SMEs in the midst of the Covid-19 pandemic and reviewing the arrangements for guaranteeing working capital loans in rescuing SMEs in the midst of the Covid-19 pandemic. This study uses a normative legal research method that reviews the legal literature so that it refers to secondary data, namely legal materials. The results explain that the government guarantee provided to business actors for working capital loans for SMEs is regulated in Article 7 paragraph (1) which states that "The Government Guarantee as referred to in Article 6 paragraph (1), is given to financial obligations on working capital loans issued by the government. accepted by the Business Actor." From the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, No. 71/PMK.08/2020 With the guarantee of working capital, there will be encouragement for the distribution of working capital loans to SMEs from banks. So it can be said that there is an opportunity to increase capital for SMEs actors while reducing the credit risk ratio. Firmly and clearly, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 71/PMK.08/2020 can indeed save SMEs in the midst of the Covid-19 pandemic.

Keywords: Capital Credit, Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs), Covid-19

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Maret 2020, dunia dikagetkan dengan hadirnya sebuah virus baru yang menjangkit dengan cepat. Sindrom pernapasan akut parah Coronavirus-2 virus tersebut lazim disebut "SAR-CoV-2". Virus ini menyebabkan pneumonia akut, yakni Corona Virus Disease 2019 kemudian disebut "Covid-19". Oleh karena sebagian besar negara yang ada di dunia terdampak akibat penyebaran virus ini, termasuk pula di negara Indonesia, maka penyakit dari virus ini kemudian ditetapkan sebagai pandemi. Penyebaran dari adanya virus ini tentunya sangat berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat di Indonesia. Diantara berbagai sektor yang terkena dampak, sektor ekonomilah yang paling terdampak oleh Covid-19.[1] Adapun beberapa tindakan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya penghentian penyebaran virus Covid-19, mulai dari pembentukan gugus tugas melalui Keppres No. 7 Tahun 2020 yang kemudian digantikan menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19, hingga hadirnya kebijakan tentang pembatasan sosial dalam skala besar, dikenal dengan istilah "PSBB" yang diatur dalam PP RI No. 21 Tahun 2020.

Masih di bulan Maret 2020, Indonesia mengalami peningkatan terhadap kasus Covid-19. Pemerintah memberi himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengurangi kegiatan diluar rumah dengan menempuh Pendidikan dari rumah, mengatur cara bekerja dari rumah, hingga beraktivitas sehari-hari lainnya dari rumah. Pemerintah juga mengeluarkan himbauan untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga kebersihan tangan, serta mengatur jarak. Memasuki tahun 2021, pemerintah memilki kebijakan baru yakni penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pada dasarnya PPKM ini secara esensi sama seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya saja PPKM mengakomodasi kebijakan dalam lingkup wilayah yang lebih luas.[2]

Telah dilakukan berbagai cara dalam pencegahan serta penanganan Covid-19 oleh pemerintah di Indonesia. Salah satunya mengatur cara kerja dari rumah, namun hal tersebut tidak dapat diterapkan di seluruh sektor pekerjaan. Seperti pada sektor informal, yakni pekerjaan sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ataupun usaha pada sektor jasa perdagangan, jasa pertanian dan jasa yang lainnya. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan mengakibatkan jutaan warga yang bekerja di sektor formal dan informal terpaksa harus kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan pendapatan.

Di Indonesia UMKM mempunyai fungsi yang utama dalam aktivitas ekonomi di beberapa sektor, selain itu UMKM menjadi tempat tersedianya lapangan pekerjaan yang terbesar dan berperan penting dalam pembangunan ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat.[3] Mengacu pada hasil survei yang dihimpun oleh Kementerian Koperasi dan UKM, 99% kegiatan usaha yang berada di Indonesia merupakan UMKM. Jumlah tersebut apabila dirinci, terdiri dari 6.702 kategori usaha menengah, 783.132 kategori usaha kecil, dan 63,5 juta kategori usaha mikro. Maka dari itu, 60,34% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional disumbangkan oleh kontribusi

---

[1] Susilawati, Reinpal Falefi, and Agus Purwoko. "Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3, no. 2 (2020): 1147-1156.

[2] Yuliana, Anna, M. Si Ruswanto, Firman Gustaman Apt, dan M. Farm. *Covid-19: Pandemi yang Menyerang Bumi Kami*. (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2021), 15.

[3] Zia, Halida. "Pengaturan Pengembangan Umkm Di Indonesia." *Rio Law Jurnal 1*, no. 1 (2020): 1-10.

UMKM. Kemudian dari segi tenaga kerja, dari total tenaga kerja nasional yang dapat diserap oleh UMKM sekitar 97%.[4] Kekuatan ekonomi UMKM yang demikian tentu memberi basis yang kuat bagi perekonomian nasional Indonesia. Ini dikarenakan daya serap tenaga kerja UMKM yang didominasi usaha mikro sangat besar. Sehingga, UMKM diharapkan dapat membantu negara Indonesia dalam membangun perekonomian nasional. Hal tersebut yang sesuai pula dengan tujuan yang diatur dalam Pasal 3 UU 20/2008 tentang UMKM yang menyatakan "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan."

Akibat pandemi Covid-19, memberikan hambatan yang sangat menentukan bagi pelaku usaha agar terjaminnya keberlangsungan UMKM. Hambatan tersebut meliputi penjualan, pendanaan, operasional dan pasokan. Dari hambatan yang dialami pelaku UMKM memberikan dampak yang negative bagi pelaku UMKM. Dampak yang diberikan, pertama UMKM mengalami penurunan penjualan. Hal tersebut disebabkan karena berkurangnya aktifitas masyarakat sebagai kunsemen. Kedua, dalam permodalan UMKM mengalami kesulitan permodalan. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya penjualan sehingga sulitnya perputaran modal UMKM. Ketiga, UMKM mengalami hambatan dalam distribusi produk. Hal ini dikarenakan terdapat pembatasan dalam penyebaran produk di wilayah tertentu. Keempat, UMKM mengalami masalah dalam perolehan bahan baku. Hal tersebut dikarenakan, hampir separuh UMKM bergantung kepada sektor industri lainnya mengenai ketersediaan bahan baku.[5] Hal ini dinyatakan pula oleh Riska Rahman dalam "*37,000 SMEs hit by Covid-19 crisis as government prepares aid," The Jakarta Post* yang menyebutkan bahwa ditengah pandemi, merujuk data yang dipublikasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, kurang lebih terdapat 37.000 UMKM yang melaporkan permasalahan keberlangsungan usahanya. Dari 37.000 UMKM tersebut apabila dirinci maka diketahui sekitar 56% melaporkan terjadinya penjualan yang menurun, 22% melaporkan terjadinya aspek pembiayaan yang bermasalah, 15% melaporkan permasalahan pada penyaluran terhadap barang, dan sejumlah 4% melaporkan dalam memperoleh bahan baku mentah mengalami kesulitan.[6] Kondisi yang tengah dialami oleh UMKM memerlukan perhatian khusus, hal ini dikarenkan dapat berdampak lanjutan bagi UMKM, seperti terjadinya penurunan permintaan yang juga dipengaruhi oleh pola konsumsi dan daya beli masyarakat. Hal tersebut pada akhirnya akan menyebabkan maraknya pemutusan hubungan kerja dan penurunan drastis terhadap pendapatan yang diperoleh.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh UMKM agar usahanya tetap berjalan ditengah pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan penambahan dana modal melalui bentuk kredit. Merujuk pada Pasal 1 ayat 11 UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan kredit merupakan "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

---

[4] Purwanto, Niken. "Paramita Bantuan Fiskal untuk UMKM pada Masa Pandemi Covid-19" (https://berkas.dpr.go.id, diakses Jumat, 27 November 2020, 20.15)

[5] Sugiri, Dani. "Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19." *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi* 19, no. 1 (2020): 76-86.

[6] Rahman, Riska. "37,000 SMEs hit by COVID-19 crisis as government prepares aid," The Jakarta Post, 16 April 2020." (2020).

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Penyaluran dalam bentuk kredit bagi kelompok UMKM sampai saat ini masih menjadi yang paling diminati oleh sektor perbankan ataupun jasa keuangan non bank lainnya. Hal tersebut dikarenakan tingkat membahayakan dari UMKM yang relatif mampu diantisipasi, pasar yang condong besar sehingga mampu terus berkembang, serta persyaratan administratif untuk dipenuhi dapat dilakukan lebih mudah. Salah satu jenis penyaluran kredit yang ditawarkan dalam memenuhi kebutuhan operasional ataupun mengembangkan usaha bagi UMKM yakni kredit modal kerja.

Dalam hal ini, kontribusi pemerintah diperlukan untuk menyelamatkan UMKM. Dalam tulisan ini terdapat perbedaan dengan tulisan lainnya ialah fokus dalam tulisan ini lebih condong kearah pengaturan terhadap penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM yang kemudian dapat menyelamatkan UMKM ditengah pandemic Covid-19. Salah satu bentuk kontribusi pemerintah yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan penjaminan kredit modal kerja agar UMKM dengan mudah mendapatkan kredit dari bank agar tetap dapat berjalan ditengah pandemi Covid-19.[7] Hal ini penting untuk melindungi, meningkatkan dan mempertahankan usaha oleh pelaku usaha. Adanya program ini juga dapat mengurangi risiko kredit yang dialami oleh pelaku UMKM ditengah kondisi terdampak pandemi. Beranjak dari latar belakang tersebut, maka penulis hendak meneliti "Pengaturan Penjaminan Kredit Modal Kerja dalam Penyelamatan UMKM ditengah Pandemi Covid-19".

Berkaitan dengan , tentunya sudah terdapat beberapa tulisan khususnya mengenai penyelematan UMKM serta tulisan-tulisan yang melakukan pengkajian terhadap pengaturan yang satu dengan pengaturan lainnya, yakni suatu tulisan oleh Fauziatul Ula dan Nurikah dengan tulisan berjudul "Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020"[8] dengan metode penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis yang membahas tentang bantuan modal kerja pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Tangerang. Suatu tulisan oleh Robiatul Adawiyah dan Rumawi yang berjudul "Pengaturan Restrukturisasi Kredit Dalam Penyelamatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Era Pandemi Covid-19" dengan metode penelitian hukum normatif. Pada penulisan ini lebih memfokuskan terhadap penjaminan atas kredit modal kerja untuk menyelamatkan UMKM.

1.1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penjaminan kredit modal kerja bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pengaturan penjaminan kredit modal kerja dalam penyelamatan usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah pandemi Covid-19?

---

[7] Pulukadang, Abdi Persada Putera. "Fungsi Lembaga Penjaminan Kredit dalam Pemberian Kredit Bank Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menegah." *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 2 (2019):40-46

[8] Ula, Fauziatul dan Nurikah. "Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 2 (2021): 76-85.

1.2. Tujuan Penulisan

Untuk menganalisa pengaturan penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM di tengah pandemi Covid-19 dan mengkaji mengenai pengaturan penjaminan kredit modal kerja dalam penyelamatan UMKM di tengah pandemi Covid-19.

2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini mengacu metode penelitian hukum normatif, E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan "penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya".[9] Penelitian normative dapat pula mendeskripsikan atau memaparkan penelahaan terhadap suatu norma. Penelitian normatif meninjau kepustakaaan hukum yang berarti mengacu pada data sekunder yakni bahan-bahan hukum.[10] Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini mengacu pada pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengulas ketentuan yang memiliki kaitan dengan penyelesaian penelitian.[11] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini merujuk UU 20/2008 tentang UMKM. Mengenai bahan hukum sekunder yang menjadi bahan rujukan dalam penilitian ini yaitu antara lain jurnal, buku-buku literatur serta web resmi seperti https://berkas.dpr.go.id yang berkaitan dengan penulisan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM di tengah pandemi Covid-19

Meninjau secara linguistik, kata "kredit" diserap dari bahasa Romawi "*Credere*". Kemudian dalam bahasa Belanda disebut dengan "*Vertrouwen*", dan dalam Bahasa Inggris disebut "*Believe*" atau "*trust*". Semua bahasa memberi pengertian yang sama terhadap kata kredit, yakni 'percaya'. Jika menelusuri peraturan perundang-undangan, maka pengertian kredit dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 11 UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Disebutkan bahwa "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Dalam KUHPerdata terdapat pengaturan perihal perjanjian pinjam meminjam pada Pasal 1754 yang menyatakan bahwa "Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula". Menurut Thomas Suyanto dalam Moh. Djumhana, unsur-unsur dalam kredit meliputi:

a. Kepercayaan, merupakan "keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya akan benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang".

---

[9] Wiradipradja, E. Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum,* (Bandung: Keni Media, 2015), 5.

[10] Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 65.

[11] Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 124.

b. Tenggang waktu merupakan "masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan dating".
c. *Degree of risk*, yaitu "tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari".
d. Prestasi adalah "objek kredit dalam tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga berupa barang atau jasa".[12]

Mengenai hal penyaluran kredit, bank sebagai salah satu lembaga penyalurnya acap kali menawarkan berbagai jenis kredit. Dari aspek kegunaan dapat dilihat bahwa kredit dapat digolongkan menjadi, kredit investasi dan kredit modal kerja. Kegunaan kredit Investasi ialah "kredit yang digunakan untuk keperluan usaha atau untuk keperluan rehabilitas". Sedangkan kredit Modal Kerja ialah "kredit yang kegunaan untuk menambah produksi dalam operasionalnya". Kemudian apabila ditinjau dari aspek jangka waktu, kredit dibagi menjadi kredit jangka pendek ialah "kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan umumnya kredit ini digunakan untuk keperluan modal kerja", kredit jangka menengah ialah "kredit yang jangka waktu kreditnya antara 1 hingga 3 tahun, umumnya kredit ini untuk investasi", dan kredit jangka panjang ialah "masa dalam pengembaliannya paling panjang, jangka waktu pengembaliannya kredit jangka panjang diatas 3 sampai 5 tahun".[13]

Dalam menentukan pemberian kredit, hal yang harus dilakukan dengan selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Adanya suatu asas yang lazim digunakan dalam ilmu ekonomi perbankan yang wajib dipegang teguh sebelum memberikan fasilitas kredit kepada calon nasabah, hal tersebut lazim dikatakan sebagai "*The Five C's of Credit*", yang berarti penyaluran kredit harus menimbang 5 (lima) faktor, yaitu "*character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition of economic* (suasana perkembangan ekonomi), *collateral* (jaminan)".[14] Salah satu manfaat yang dirasakan oleh bank dengan memperhatikan asas tersebut dalam penyaluran kredit adalah mencegah terjadinya risiko kredit seperti kredit macet ataupun bermasalah dikemudian hari.[15] Kredit macet ataupun bermasalah harus dihindari sebab dapat memberikan dampak buruk bagi jalannya usaha oleh bank.

Dalam perkembangannya, kredit juga diperuntukan bagi UMKM. Adanya kredit bagi UMKM sebagi dukungan untuk memperbesar perolehan pinjaman guna memperluas modal serta menjamin keberlangsungan jalannya UMKM. Pengaturan mengenai penjaminan kredit bagi UMKM diatur dalam UU 20/2008 tentang UMKM. Dalam pasal 1 angka 12 UU 20/2008 tentang UMKM menyatakan "pemberian jaminan

---

[12] Rusmawati, Dianne Eka. "Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung)." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2015): 1-8.

[13] Wulandary. "Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak." *KIAFE: Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN* 4, no. 4 (2015):1-17.

[14] Hitaminah, Khusnul. "Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 24.

[15] Guntara, I. Made Adi, and Ni Made Ari Yuliartini Griadhi. "Penerapan Prinsip 5c Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8 (2017): 8.

pinjaman UMKM oleh Lembaga penjamin kredit sebagai dukungan memperkuat permodalannya disebut sebagai penjamin".

Pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya potensi kredit macet bagi UMKM. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan daya beli oleh masyarakat selama pandemi. Penurunan tersebut kemudian menimbulkan dampak lanjutan terhadap perputaran roda perekonomian, utamanya pada sektor mikro. Menanggapi situasi tersebut, maka pemerintah mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan untuk pelaku UMKM sebagai bentuk upaya penyelematan terhadap UMKM. Instrumen-instrumen kebijakan tersebut utamanya menyasar pada kredit UMKM, sebab kredit bagi UMKM memegang peranan penting terhadap keberlangsungan UMKM kedepannya dalam rangka perekonomian nasional. Salah satu instrumen kebijakan yang dikeluarkan yakni mengenai modal kerja bagi UMKM khususnya penjaminan ditengah pandemi Covid-19. Kebijakan ini dirumuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan (yang selanjutnya disebut Permenkeu No. 71/PMK.08/2020). Permenkeu No. 71/PMK.08/2020 merupakan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) PP RI No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional yang mengacu pada Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi "Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat memberikan Penjaminan". Pelaksanaan penjaminan oleh pemerintah juga diatur dalam peraturan pemerintah tersebut yang dapat secara langsung dilaksanakan oleh pemerintah dan dapat pula melalui badan usaha Penjamin yang ditunjuk. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2).

Ketentuan terhadap penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM diatur pada bagian kedua tentang pemberian penjaminan pemerintah dalam Permenkeu RI No. 71/PMK.08/2020. Penjaminan oleh pemerintah yang diberikan terhadap pelaku usaha mengenai kredit modal kerja bagi UMKM diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan "Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan terhadap kewajiban finansial atas Pinjaman modal kerja yang diterima oleh Pelaku Usaha." Ketentuan yang mengatur bagian dari kewajiban finansial diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Permenkeu RI No. 71/PMK.08/2020 yang menyatakan "Penjaminan pemerintah yang diberikan terhadap pelaku usaha adalah kewajiban finansial yang meliputi tunggakan pokok pinjaman dan/atau bunga/imbalan sehubungan dengan Pinjaman modal kerja sebagaimana disepakati dalam perjanjian Pinjaman". Pemberlakuan kredit modal kerja diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Permenkeu RI No. 71/PMK.08/2020 yang berbunyi "Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Pinjaman modal kerja baru atau tambahan Pinjaman modal kerja dalam rangka restrukturisasi." Pelaku usaha yang dimaksud diatas menurut Pasal 7 ayat (4) Permenkeu RI No. 71/PMK.08/2020 adalah "pelaku kategori usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah".

3.2. Pengaturan penjaminan kredit modal kerja dalam penyelamatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di tengah Pandemi Covid-19

Adanya pandemi Covid-19 yang mengejutkan Indonesia telah memberikan dampak bagi perekonomian secara menyeluruh, termasuk kepada pelaku UMKM. Berdasarkan Data yang dihimpun oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan permasalahan dalam keberlangsungan UMKM. Dari 37.000 UMKM tersebut apabila dirinci maka diketahui sekitar 56% melaporkan terjadinya penjualan yang menurun, 22% melaporkan terjadinya aspek pembiayaan

yang bermasalah, 15% melaporkan permasalahan pada penyaluran terhadap barang, dan sejumlah 4% melaporkan dalam memperoleh bahan baku mentah mengalami kesulitan.[16] Melihat dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19, maka muncul upaya dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka penyelamatan UMKM melalui lima skema rogram yang yang diperuntukkan bagi UMKM di uraikan sebagai berikut:

1) Skema pertama, diperuntukkan bagi UMKM yang tergolong kateogri miskin rentan dari dampak pandemi Covid-19;
2) Skema kedua, yakni insentif pajak bagi UMKM;
3) Skema ketiga, relaksasi dan restrukturisasi terhadap kredit;
4) Skema keempat, perluasan pembiayaan berupa stimulus modal kerja;
5) Skema kelima, melalui kementerian, lembaga, BUMN dan pemerintah daerah sebagai penyangga produk; [17]

Melalui lima skema yang diberikan bagi UMKM oleh pemerintah di tengah pandemi Covid-19, maka praktis terdapat kepastian hukum penyelematan terhadap UMKM. Hal ini direalisasikan dengan adanya penjaminan terhadap kredit modal kerja melalui skema keempat yang diatur melalui Permenkeu RI No. 71/PMK.08/2020. Pengaturan penjaminan terhadap kredit modal kerja bagi UMKM diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permenkeu No. 71/PMK.08/2020 yang diberikan melalui Penjaminan pemerintah yang telah diberikan tugas oleh pemerintah. Yang dimaksud Penjaminan Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Permenkeu No. 71/PMK.08/2020 adalah "penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah oleh Menteri melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Program PEN". Badan usaha penjaminan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah diatur pula dalam peraturan menteri tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah, Menteri menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melakukan penjaminan".

Melalui kebijakan dan regulasi oleh pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional menjadikan sebagai langkah antisipasi ataupun solusi yang dapat menyelamatkan pelaku UMKM akibat dampak pandemi Covid-19. Penjaminan yang telah diatur melalui Permenkeu RI No. 71/PMK.08/2020 diperlukan adanya kerjasama antara penerima jaminan dengan penjamin. Yang dimaksud dengan penerima jaminan merupakan perbankan yang ketentuannya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Dalam kebijakan penyelamatan UMKM, hal yang sangat mendasar harus dilakukan yakni pendataan. Pendataan dapat dilihat dari UMKM yang termasuk kategori miskin, setengah goyang, dalam keadaan kuat, ataupun dalam keaadaan tahan pandemi dan tidak. Pendataan tersebut sangat penting, agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah nantinya tepat sasaran.

Bentuk dukungan dalam kebijakan ini yakni adanya penjaminan yang dirasakan pelaku UMKM dalam kredit modal kerja melalui penerima jaminan. Hadirnya pengaturan tersebut, maka UMKM dapat merasakan adanya penjaminan dari pemerintah terhadap kemudahan dalam pengajuan kredit modal kerja. Dengan adanya penjaminan, pelaku UMKM tidak perlu khawatir dalam pemenuhan

---

[16] Rahman, Riska. *Op.Cit.* h. 12.

[17] Marlinah, Lili. "Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19." *Jurnal Ekonomi* 22, no. 2 (2020): 118-124.

persyaratan dalam pengajuan kredit modal kerja. Sehingga kredit yang telah diajukan nantinya dapat membantu dalam menyelesaikan kekurangan dana yang mengakibatkan usahanya tidak dapat berkembang sehingga terjadi kemunduran akibat pandemi covid-19. Dalam pemberian akan tetap dipilih secara selektif kepada debitur oleh penerima jaminan berdasarkan syarat yang telah diatur, khususnya kepada debitur yang dianggap memiliki kemampuan bekerja yang baik dan masih memiliki prospek kedepannya untuk membayar.

Dalam penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM pihak penjamin salah satunya diberikan kepada PT Jamkrindo. Adapun beberapa ketentuan bagi debitur khususnya UMKM agar dapat sebagai terjamin yang diuraikan seaegai berikut:

a. Nasabah yang memiliki usaha yang terdampak pandemi Covid-19
b. Kategori usaha yakni usaha mikro, kecil dan menengah
c. Jenis usaha yakni perseorangan ataupun badan usaha
d. Memiliki perfoaming loan (Kol 1 atau 2) seuai ketentuan
e. Tidak termasuk kedalam daftar hitam nasional
f. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
g. Nomor Pokok Wajib Pajak (Plafon kredit lebih dari 50 Juta)
h. Memiliki legalitas usaha
i. Memenuhi persyaratan pinjaman penerima jaminan
j. Lokasi usaha yang dimiliki terletak di wilayah Republik Indonesia[18]

Berdasarkan kajian menegaskan bahwa akibat pandemi Covid-19 terdapat 22% dari 37.000 UMKM mengalami permasalahan aspek pembiayaan. Dengan dikeluarkannya Permenkeu RI No. 71/PMK.08/2020 dapat membantu sebagai penyelamatan terhadap UMKM ditengah pandemi Covid-19 mengingat banyaknya permasalahan terhadap keberlangsungan UMKM. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permenkeu RI No. 71/PMK.08/2020 menyatakan bahwa bagi pelaku UMKM diberikan penjaminan terhdap kredit modal kerja yang berupa kewajiban finansial. Kewajiban finasial yang diberikan terhadap kredit modal kerja yang baru ataupun tambahan terhdap pinjaman kredit modal kerja yang berenca melakukan restrukturisasi. Sehingga dengan penjaminan terhadap modal kerja akan adanya dorongan penyaluran kredit modal kerja ke UMKM oleh perbankan. Selain itu berdasarkan data-data lain yang diperoleh dan telah dipaparkan, maka dapatlah dinyatakan bahwa terdapat peluang peningkatkan permodalan bagi pelaku UMKM sekaligus menurunkan rasio resiko kredit. Tegas dan jelasnya, adanya pengaturan Permenkeu RI No. 71/PMK.08/2020 memang benar dapat menyelamatkan UMKM ditengah pandemi Covid-19. Penulis juga mendapati bahwa terdapat peningkatan penjaminan terhadap kredit modal kerja (KMK) oleh Jamkrindo dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional senilai Rp. 17,3 triliun terhitung terakhir pada April 2021 yang berasal dari 1.054 debitur.[19]

4. Kesimpulan

Pengaturan yang dikeluarkan perihal penjaminan terhadap kredit modal kerja bagi UMKM ditengah pandemi Covid-19 yang diatur melalui Permenkeu RI No.

[18] Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Penjaminan Kredit UMKM (jamkrindo.co.id) (diakses pada Kamis, 2 September 2021)

[19] Outstanding industry penjaminan kredit mencapai Rp. 273,68 triliun per Mei 2021 (keuangan.kontan.id) (diakses pada Kamis, 2 September 2021)

71/PMK.08/2020. Peraturan menteri tersebut, merupakan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) PP RI No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Ketentuan terhadap penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM secara jelas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan terhadap kewajiban finansial atas Pinjaman modal kerja yang diterima oleh Pelaku Usaha."

Akibat pandemi Covid-19 berdasarkan data yang diperoleh bahwa 22% dari 37.000 UMKM mengalami permasalahan aspek pembiayaan. Pengaturan penjaminan kredit modal kerja dalam penyelamatan UMKM di tengah pandemi Covid-19 berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Permenkeu RI No. 71/PMK.08/2020 kebijakan yang diberikan terhadap debitur UMKM berupa penjaminan atas kredit modal kerja. Pemberian akan dipilih secara selektif kepada debitur oleh penerima jaminan berdasarkan syarat yang telah diatur, khususnya kepada debitur yang memiliki kemampuan bekerja yang baik dan masih memiliki prospek kedepannya untuk membayar. Tegas dan jelasnya bahwasannya Permenkeu RI 71/PMK.08/2020 memang benar dapat menyelamatkan UMKM ditengah pandemi Covid-19 mengingat adanya penjaminan terhadap kredit modal kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 124.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 65.

Wiradipradja, E. Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum,* (Bandung: Keni Media, 2015), 5.

Yuliana, Anna, M. Si Ruswanto, Firman Gustaman Apt, dan M. Farm. *Covid-19: Pandemi yang Menyerang Bumi Kami*. (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2021), 15

Jurnal

Guntara, I. Made Adi, and Ni Made Ari Yuliartini Griadhi. "Penerapan Prinsip 5c Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8 (2017): 1-15.

Hitaminah, Khusnul. "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA TANPA AGUNAN." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 20-32.

Marlinah, Lili. "Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19." *Jurnal Ekonomi* 22, no. 2 (2020): 118-124.

Ula, Fauziatul dan Nurikah. "Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 2 (2021): 76-85

Pulukadang, Abdi Persada Putera. "FUNGSI LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENEGAH." *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 2 (2019).

Rahman, Riska. "37,000 SMEs hit by COVID-19 crisis as government prepares aid," The Jakarta Post, 16 April 2020." (2020).

Rusmawati, Dianne Eka. "Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2015).

Sugiri, Dani. "Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19." *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi* 19, no. 1 (2020): 76-86.

Susilawati, Reinpal Falefi, and Agus Purwoko. "Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3, no. 2 (2020): 1147-1156.

Wulandary. "Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak." *KIAFE : Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN* 4, no. 4 (2015).

Zia, Halida. "Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia." *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020): 1-10.

Website Resmi

Outstanding industry penjaminan kredit mencapai Rp. 273,68 triliun per Mei 2021 (keuangan.kontan.id) (diakses pada Kamis, 2 September 2021)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Penjaminan Kredit UMKM (jamkrindo.co.id) (diakses pada Kamis, 2 September 2021)

Purwanto, Niken. "Paramita Bantuan Fiskal untuk UMKM pada Masa Pandemi Covid-19" (https://berkas.dpr.go.id, diakses Jumat, 27 November 2020, 20.15)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseasi (covid-19)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional